

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2018  
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 82 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2018  
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

*Yogyakarta.bpk.go.id*  
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2022**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2018  
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 82 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2018  
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH**

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,	BUPATI KULON PROGO,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 telah ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pemakaian kekayaan Daerah serta dalam rangka penyesuaian perkembangan perekonomian, perlu peninjauan tarif;  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta sepanjang tidak menambah objek retribusi	Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 telah ditetapkan Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pemakaian kekayaan Daerah serta dalam rangka penyesuaian perkembangan perekonomian, perlu adanya peninjauan tarif, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>
<p>ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p>	
<p>Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas</p>	<p>Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p>	<p>Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.</p> <p style="text-align: center;">:</p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENINJUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Lampiran huruf b Nomor 5 (lima) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekayaan Daerah adalah semua Barang Milik Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah yang bergerak atau tidak bergerak serta bagian-bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang yang digunakannya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>
<p>2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pelayanan pemakaian Barang Milik Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.</p> <p>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>BESARAN TARIF RETRIBUSI</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 Desember 2018</p> <p style="text-align: center;"><b>BUPATI KULON PROGO,</b></p> <p style="text-align: center;">Cap/ttd</p> <p style="text-align: center;"><b>HASTO WARDOYO</b></p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Wates pada tanggal 29 November 2021</p> <p style="text-align: center;"><b>BUPATI KULON PROGO,</b></p> <p style="text-align: center;">Cap/ttd</p> <p style="text-align: center;"><b>SUTEDJO</b></p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p>																								
<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 19 Desember 2018</p> <p><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</b></p> <p><b>Cap/ttd</b></p> <p><b>ASTUNGKORO</b></p>	<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 29 November 2021</p> <p><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</b></p> <p><b>Cap/ttd</b></p> <p><b>ASTUNGKORO</b></p>																								
<p><b>BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 86</b></p>	<p><b>BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 82</b></p>																								
<p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p>	<p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p>																								
<p>BESARAN TARIF</p> <p><b>a. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Terbuka.</b></p> <table border="1" data-bbox="88 1247 1045 1399"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS</th> <th>RETRIBUSI</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Lapangan Tenis a. Pukul 06.00- 11.00</td> <td>Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu</td> <td>paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN	1	2	3	4	1.	Lapangan Tenis a. Pukul 06.00- 11.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk	<p>Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p><b>b. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Tertutup/Gedung</b></p> <table border="1" data-bbox="1058 1247 2020 1399"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS</th> <th>RETRIBUSI</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.</td> <td>Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN	1	2	3	4	5.	Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah		
NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN																						
1	2	3	4																						
1.	Lapangan Tenis a. Pukul 06.00- 11.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk																						
NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN																						
1	2	3	4																						
5.	Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah																								

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	b. Pukul 14.00-18.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/1(satu)lapangan.	setiap pengguna.		a. Umum 1) Pukul 06.00-18.00	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
	c. Pukul 18.00-22.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.		2) Pukul 18.00-24.00	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
	d. pemakaian insidental	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.		3) 24 jam	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Area seputar Gedung Kesenian untuk keramaian dan sejenisnya (selain parkir)	Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah)/ 1(satu) hari.	Pemakaian lahan disekitar ruang terbuka/ ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi Parkir		b. Generasi Muda 1) Pukul 06.00-18.00 atau Pukul 18.00-24.00	Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).	
					2) 24 jam	Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).	
3.	Stadion Cangkring a. di dalam stadion (khusus untuk lomba dan pertandingan olah raga).	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /1 (satu) hari.			c. Latihan 1) Pukul 06.00-12.00	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
					2) Pukul 12.00-18.00	Rp2.600.000,00 (dua juta rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
					3) Pukul 18.00-24.00	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018  
Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018  
Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b. diluar stadion (hiburan, kesenian, keramaian dan sejenisnya).  
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /1 (satu) hari.

Wates, 29 November 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

**b. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Tertutup/Gedung**

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gedung Kesenian		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus riburupiah).	
	3) 24 jam	Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) 24 jam	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.



Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	c. Latihan				
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).		paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).		paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.	
	3) 24 jam	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).		paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna.	
2.	Gedung Kaca				
	a. Umum				
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).			
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).			
	3) 24 jam	Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).			
	b. Generasi Muda				
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 2.537.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).			

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 2.537.500,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)			
	3) 24 jam	Rp. 5.075.000,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).			
3.	Gedung Olah Raga				
	a. Umum				
	1) Pukul 06.00-09.00	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.		
	2) Pukul 09.00-12.00	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/1(satu) lapangan	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.		
	3) Pukul 12.00-15.00	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/1(satu)lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.		
	4) Pukul 15.00-18.00	Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/1(satu)lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.		
	5) Pukul 18.00-24.00	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.		
	b. Generasi Muda				
	1) Pukul 06.00-09.00	Rp. 25.000,00 (dua	paling banyak 4		

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
		puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) lapangan.	(empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	2) Pukul 09.00-12.00	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	3) Pukul 12.00-15.00	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	4) Pukul 15.00-18.00	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	5) Pukul 18.00-24.00	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1(satu) lapangan.	paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna.
	c. Pemakaian Insidentil	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 1(satu) lapangan/hari.	
4.	Wisma Sermo Asri		
	a. Kamar Penginapan		
	1. Kamar Lantai Atas		
	a) Twin Bed (Non AC)	Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/ hari.	
	b) Triple Bed (Non AC)	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari.	

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
	2. Kamar Lantai Bawah		
	a) Double Bed (AC)	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari.	
	b) Double Bed (Non AC)	Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) /hari.	
	c) Twin Bed (Non AC)	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /hari.	
	b. Paviliun 2 kamar double bed, AC, ruang keluarga dan dapur	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari.	
	c. Ruang Pertemuan		
	1) Ruang Pertemuan A kapasitas 100 orang, AC.	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/sesi.	paling lama 8 (delapan) jam
	2) Ruang Pertemuan B kapasitas 30 orang	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/sesi.	paling lama 8 (delapan) jam
5.	Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).			
	3) 24 jam	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).			
	b. Generasi Muda				
	1) Pukul 06.00-18.00 atau Pukul 18.00-24.00	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).			
	2) 24 jam	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).			
	c. Latihan				
	1) Pukul 06.00-12.00	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna		
	2) Pukul 12.00-18.00	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna		
	3) Pukul 18.00-24.00	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna		
6.	Gedung/Aula Kelurahan Wates				
	a. resepsi	Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)	1 x 24 jam		
	b. pertemuan/rapat	Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu	1 x 24 jam		

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018  
Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018  
Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

rupiah)

**c. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium.**

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Laboratorium Tanah (Geoteknik)		
	a. Kadar Air Tanah	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Berat Jenis Tanah	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Atterberg Limit	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Analisa Saringan	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Pemadatan Standart	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Pemadatan Modified	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	g. CBR Laboratorium	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Hidrometer	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	i. Srinkage Limit	Rp. 35.000,00 (tiga	per sekali uji

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
			puluh lima ribu rupiah)				
	j. Unconfined Strength	Comp	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				per sekali uji
	k. Konsolidasi		Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)				per sekali uji
	l. Berat Isi		Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)				per sekali uji
	m. Kuat Geser Langsung		Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)				per sekali uji
	n. Permeabilitas (Constand Head)		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				per sekali uji
	o. Permeabilitas (Filling Head)		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				per sekali uji
	p. Triaxial (Uu)		Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)				per sekali uji
	q. Triaxial (Cu)		Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)				per sekali uji
2.	Aspal Keras						
	a. Penetrasi		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				per sekali uji
	b. Titik Lembek		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				per sekali uji
	c. Daktilitas		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				per sekali uji

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	d. Kelarutan Dalam CHCL3	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji				
	e. Kehilangan Berat	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	f. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	g. Titik Nyala	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	h. Berat Jenis	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
3.	Aspal Cair						
	a. Viscositas	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	b. Pengendapan/Kes tabilan	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji				
	c. Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	d. Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	e. Campuran Semen	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji				
	f. Analisa Saringan	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji				
	g. Penyulingan	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji				



Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	h. Penetrasi		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				per sekali uji
	i. Daktilitas		Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)				per sekali uji
	j. Kelarutan CHCL3	Dalam	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)				per sekali uji
	k. Klasifikasi		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				per sekali uji
	l. Muatan Listrik		Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)				per sekali uji
4.	Pengambilan Aspal Keras	Contoh					
	a. Dari Tangki		Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)				per sekali uji
	b. Dari Drum		Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)				per sekali uji
	c. Dari Jalan		Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)				per sekali uji
	d. Aspal Cair		Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)				per sekali uji
	e. Aspal Buton		Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)				per sekali uji
5.	Semen						
	a. Konsistensi Semen		Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)				per sekali uji

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
			puluh lima ribu rupiah)				
	b. Pengikatan Semen	Awal	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)				
	c. Kuat Mortar	Tekan	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				
	d. Berat Jenis Semen		Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)				
	e. Kadar Air		Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)				
	f. Penetapan Bentuk/Buah		Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)				
	g. Bobot		Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)				
6.	Benda Uji (Kubus, Silinder Beton)						
	a. Mix Design Beton		Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)				
	b. Kuat Tekan		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				
	c. Kuat Tarik		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				
	d. Lentur		Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)				
	e. Kuat Tekan dengan Hammer Test		Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)				

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
7.	Tanah (Bahan Jalan)						
	a. Kadar Air	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji				
	b. Berat Jenis	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	c. Atteberg Limit	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	d. Analisa Saringan	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	e. Pemadatan Standar	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	f. Pemadatan Modified	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	g. CBR Standar	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	h. CBR Modified	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
8.	Agregat						
	a. Analisa Saringan Gradasi	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	b. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	c. Berat Jenis dan	Rp. 80.000,00	per sekali uji				

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	Penyerapan Agregat Halus	(delapan puluh ribu rupiah)					
	d. Berat Isi	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)		per sekali uji			
	e. Kelekatan terhadap Aspal	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)		per sekali uji			
	f. Keausan dengan Mesin Los Angeles / Abrasi	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)		per sekali uji			
	g. Organik	Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)		per sekali uji			
	h. Mix Design	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		per sekali uji			
	i. Modifikasi Mix (1 set)	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)		per sekali uji			
	j. Impact Test	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)		per sekali uji			
	k. Soundness Agregat Kasar	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)		per sekali uji			
	l. Soundness Agregat Halus	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)		per sekali uji			
	m. Sand equivalent	Rp. 50.000,00 (lima		per sekali uji			

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
9.	n. Kepadatan Lapangan (Sandcone)	puluh ribu rupiah) Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	Campuran Aspal						
	a. Kadar Air Campuran	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	b. Ekstraksi Campuran	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	c. Berat Isi Campuran	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	d. Berat Jenis Campuran	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji				
	e. Perencanaan Campuran	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)	per sekali uji				
f. Coredrill	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji					
<b>d. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor</b>							
<b>1. Alat Berat</b>							
NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN				
1	2	3	4				
1.	Dump Truck 3,5 Ton	Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.				

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
2.	Flat Bed Truck 5 Ton	/1(satu) hari Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) /1(satu) jam	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.				
3.	Mesin Gilas Bergetar 600 Kg (babby roller).	Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) /1 (satu) hari.	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.				
4.	Mesin Gilas Bergetar 2,5 Ton	Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.				
5.	Motor Walls 2,5 Ton	Rp. 418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) /1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.				
6.	Motor Walls 6-8 Ton	Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) /1(satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.				
7.	Motor Walls 8-10 Ton	Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.				
8.	Backhoe Loader Wheeled	Rp. 1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/1 (satu) hari	Dalam 1 (satu) hari maksimal 6 jam kerja.				

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018  
Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018  
Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

**2. Kendaraan Bermotor**

NO	JENIS	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mobil Tinja	Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	1 (satu) kali sedot/ pelayanan

Wates, 19 Desember 2018  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO